

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*ciminal responsibility*) yang dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya (Moeljatno, 1993: 6).

Berdasarkan dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.

- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat (Moeljatno, 1993: 7).

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelaktual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan jika melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya pasti mampu bertanggung jawab, kecuali jika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini terus menerus.
- 2) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Perihal menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*Dollus*) atau karena kelalaian (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, orang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Dollus Directus*)

Kesengajaan bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan

yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Dollus Evertualis*)

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya (Edi Setiadi, 1997).

Syarat yang ketiga dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara dasar pembenar (*permissibility*) dan dasar pemaaf (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut dengan alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus di luar KUHP, yaitu:

- 1) Hak mendidik orang tua wali terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya.
- 2) Hak jabatan atau pekerjaan.

Hal yang termasuk dasar pembeda bela paksa Pasal 49 ayat (1) KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Pasal 50, perintah karena jabatan Pasal 51 ayat (1). Dalam dasar pemaaf ini semua unsur tindak pidana, termasuk sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana tetap ada, tetapi hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau dengan kata lain menghapuskan kesalahannya. Yang termasuk dalam dasar pemaaf adalah: kekurangan atau penyakit dalam data berpikir, daya paksa (*overmacht*), bela paksa, lampau batas (*noodweerexes*), perintah jabatan.

B. Tindak Pidana Narkotika

Menurut Kartini Kartono (2001: 127), tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana kriminal menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barangsiapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib

dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Istilah narkotika berasal dari kata *narkon* yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah *Narcose* atau *Narcicis* yang berarti membiuskan (Ikin A.Ghani,1985: 5).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika merupakan bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kasalahan fisik, psikis, dan sosial. Napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan bahwa narkotika adalah zat yang sangat dibutuhkan. Untuk itu penggunaannya secara legal dibawah pengawasan dokter dan apoteker. Di Indonesia sejak adanya undang-undang narkotika, penggunaan resmi narkotika adalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah.

Menurut Soedjono Dirjosisworo (1990: 3) narkotika adalah Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia

medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan maka kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, pengguna merasa tidak dapat hidup tanpa narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus, pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di masyarakat, karena tindak pidana narkotika sangat membahayakan kepentingan bangsa dan Negara (Gatot Supramono, 2004: 93).

Narkotika merupakan bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (*adiksi*) serta ketergantungan (*dependensi*). Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan:

- 1) Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan (contoh: *heroin/putauw, kokain, ganja, shabu-shabu*).

2) Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *morfin, petidin, metadon*).

3) Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *kodein*).

Peran yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah besar dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya. Melalui pengendalian dan pengawasan langsung terhadap jalur peredaran gelap dengan tujuan agar potensi kejahatan tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Langkah yang ditempuh antara lain dengan tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga keras sebagai jalur lalu lintas gelap peredaran narkotika;
2. Secara rutin melakukan pengawasan di tempat hiburan malam;
3. Bekerja sama dengan pendidik untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah yang diduga terjadi penyalahgunaan narkotika oleh siswanya;
4. Meminta kepada instansi yang mempunyai wewenang izin sebagai penerbit tempat hiburan malam untuk selalu menindak lanjuti surat izin pendirian tempat hiburan malam barangkali akan dijadikan media untuk memperlancar jalur peredaran narkotika.

C. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka (8) KUHAP). Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya;
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya;
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat dewasa ini berkedudukan sebagai penyelesaian setiap konflik yang timbul sepanjang konflik itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak dibangun di atas nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, dalam melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan (Wahyu Affandi, 1984: 35).

Hal ini penting dalam konteks penegakan hukum khususnya dilakukan oleh peradilan pidana (hakim) sehingga dirasakan oleh masyarakat umum sebagai suatu kewajiban, maka penjatuhan pidana oleh hakim harus benar-benar memperhatikan berbagai aspek yang ikut menentukan penjatuhan pidana, agar pidana yang dijatuhkan tersebut adalah dapat mencapai tujuan, baik itu

yang bersifat perlindungan terhadap masyarakat, menciptakan suasana damai dan tertib serta bagi si pelaku kejahatan itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan dapat berupa suatu untuk merehabilitasi atau mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan tersebut dalam masyarakat.

Perihal mewujudkan hakikat pembedaan seperti tersebut di atas, maka hakim harus melihat tindak pidana yang telah terjadi secara keseluruhan dengan maksud hakim tidak boleh kaku dengan hanya melihat segi-segi yuridisnya saja dari tindak pidana tersebut. Jadi dalam hal ini elemen-elemen tindak pidana tersebut, baik yang menyangkut pembuat (pelaku) dan juga hal-hal di luar pembuat (perbuatannya) harus merupakan satu kesatuan yang integral sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut (Wahyu Affandi, 1984: 52).

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa untuk memperoleh suatu pidana yang proposional harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dari sudut pandang si pelaku dan si pembuat itu. Tetapi, ini bukan berarti bahwa dalam menjatuhkan vonis atau pidana, hakim hanya memperhatikan atau mempertimbangkan faktor-faktor non yudisial, karena pada intinya faktor ini hanya mempengaruhi besar kecil pidana yang akan dijatuhkan.

Kedudukan hakim sebagai pelaksana keadilan ditunjang dari pengetahuan yang cukup tentang pembedaan terutama untuk mencapai pertimbangan-pertimbangan yang matang sebelum hakim menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana berkenaan dengan penjatuhan pidana. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, hal ini menjadi ciri negara hukum.

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang

timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Sistem yaang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya (Andi Hamzah, 2001: 97).

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual,

serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan (Lilik Mulyadi, 2007: 119).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pihak pengadilan dalam rangka penegak hukum pidana, hakim dapat menjatuhkan pidana tidak boleh terlepas dari serangkaian politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim mempunyai dua tujuan yaitu pertama untuk menakut-nakuti orang lain, agar supaya mereka tidak melakukan kejahatan, dan kedua untuk memberikan pelajaran kepada si terhukum agar tidak melakukan kejahatan lagi (Barda Nawawi Arief, 1996: 2).

Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1));
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2));
3. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1));
4. Perihal mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2)).

5. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1));
6. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (Pasal 22 ayat (1));

Sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim sangat penting peranannya dalam penegakan hukum apalagi dihubungkan dengan penjatuhan hukuman pidana terhadap seseorang harus selalu didasarkan kepada keadilan yang berlandaskan atas hukum. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa segala putusan peradilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dalam dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa ternyata masalah penjatuhan pidana kepada seseorang bukanlah hal yang mudah. Hakim selain harus mendasarkan diri pada Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Dengan perkataan lain sedapat mungkin putusan hakim harus mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sampai saat ini belum ada pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang yang

mengatur tentang narkoba. Tetapi yang ada hanya ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, batas maksimum dan minimum lamanya pembedaan. Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut (Soedjono, 1995: 40).

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat *futuristic*. Artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pembedaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari. Salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat *futuristik* dari pembedaan itu (Soedjono, 1995: 41).

Sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;

- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana (Sudarto, 1968: 78).

Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana. Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Pada umumnya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Barang-barang bukti;
- e. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

- a. Akibat perbuatan terdakwa;
- b. Kondisi diri terdakwa (Lilik Mulyadi, 2007: 63).

Suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal, yakni:

1. Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman konsep keadilan dan kebenaran;
2. Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat dipercaya;
3. Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak-pihak berperkara maupun tekanan publik;
4. Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral;
5. Fasilitas di lingkungan badan peradilan;
6. Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di daerah;
7. Kondisi aturan hukum di dalam aturan hukum formil dan materiil masih mengandung kelemahan (Wahyu affandi, 1984: 89).

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the way test*) berupa:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan ini?
3. Adilkah bagi pihak-pihak terkait dalam putusan ini?
4. Bermanfaatkah putusanku ini? (Lilik Mulyadi, 2007: 136).

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan, kekhilafan

(*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan (Soerjono Soekanto, 1986: 125).

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*).

Betapa pentingnya peranan hakim dalam menjatuhkan suatu pembedaan. Hakim dituntut benar-benar memahami tuntutan dari jaksa yang diajukan dalam persidangan dengan seadil-adilnya, karena tugas utama seorang hakim adalah memberikan keadilan sesuai dengan hukum. Putusan hakim merupakan pertanggungjawaban hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, dimana pertanggungjawaban tersebut tidak diajukan kepada hukum, dirinya sendiri atau masyarakat luas tetapi yang lebih penting lagi putusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.